



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 796/444/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS INTERVENSI, ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PELAKSANA, DAN URAIAN KEGIATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 - 2024

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dairi, perlu ditetapkan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting untuk tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 untuk memudahkan Organisasi Perangkat Daerah menetapkan pelaksanaan kegiatan Penurunan Stunting dalam penyusunan Program/Kegiatan;
- b. bahwa setiap uraian kegiatan dalam rangka penurunan stunting diharapkan mampu berkontribusi menekan dan mendorong angka penurunan stunting setiap tahunnya, dimana pada akhir tahun 2024 nantinya akan turun menjadi 14 % sesuai dengan target nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi, dan Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana dan Uraian Kegiatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Dairi Tahun 2021 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia

- Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi/Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020, tanggal 09 April 2020, perihal Penetapan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana wajib menyusun program/kegiatan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Dairi dengan memprioritaskan pada lokasi fokus intervensi penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Desa yang ditetapkan menjadi lokasi fokus intervensi penurunan stunting, wajib menyusun program/kegiatan dalam upaya penurunan stunting melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 November 2020
BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
6. Masing-masing Camat yang dijadikan Lokus untuk pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Dairi;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 756/444/XI/2020
 TANGGAL : 30 Nopember 2020

DESA LOKUS STUNTING KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	Kecamatan Sidikalang	Desa Kalang	52	32.10
2	Kecamatan Sitinjo	Kelurahan Panji Dabutar	122	43.57
3	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Desa Bonian	21	38.18
4	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Desa Longkotan	48	37.80
5	Kecamatan Sumbul	Desa Pegagan Julu III	53	31.74
6	Kecamatan Sumbul	Desa Pegagan Julu II	75	65.22
7	Kecamatan Sumbul	Desa Pegagan Julu VI	98	41.53
8	Kecamatan Sumbul	Desa Pegagan Julu VII	173	49.43
9	Kecamatan Sumbul	Desa Pegagan Julu IX	94	51.93
10	Kecamatan Sumbul	Desa Pegagan Julu X	66	50.77
11	Kecamatan Sumbul	Desa Perjuangan	105	46.26
12	Kecamatan Sumbul	Desa Sileu-leu, Parsaoran	68	34.87
13	Kecamatan Sumbul	Desa Dolok Tolong	47	32.64
14	Kecamatan Sumbul	Desa Pegagan Julu V	72	31.30
15	Kecamatan Sumbul	Desa Pangguruan	65	33.85
16	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Pandan	48	37.80
17	Kecamatan Berampu	Desa Karing	115	35.60
18	Kecamatan Tigalingga	Desa Sumbul Tengah	37	39.36
19	Kecamatan Parbuluan	Desa Lae Hole I	49	39.20
20	Kecamatan Pegagan Hilir	Desa Bukit Baru	32	46.38
21	Kecamatan Pegagan Hilir	Desa Lingga Raja II	56	30.77
22	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Sosor Lontung	84	38.71
23	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Buntu Raja	10	31.25
24	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Sinampang	29	30.53
25	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Desa Lac Haporas	25	35.21
26	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Desa Sopo Butar	20	34.48



BDDA KELENG ATE BERUTU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 796/444/XI/2020
TANGGAL : 30 November 2020

DESA LOKUS STUNTING KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	Kecamatan Pegagan Hilir	Desa Onan Lama	52	30.23
2	Kecamatan Pegagan Hilir	Desa Laksa	26	28.89
3	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Desa Polling Anak Anak	19	29.69
4	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Desa Palipi	18	26.47
5	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Desa Bongkaras	22	26.19
6	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Gunung Meriah	56	29.79
7	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Lae Nuaha	51	28.02
8	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Sigambir-gambir	23	27.71
9	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Tambahan	26	26.80
10	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Pangaribuan	27	26.21
11	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Bakal Julu	22	26.19
12	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Kuta Tengah	33	25.78
13	Kecamatan Parbuluan	Desa Parbuluan II	35	29.41
14	Kecamatan Parbuluan	Desa Bangun I	58	29.29
15	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Sihorbo	27	29.35
16	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Jumasiulok	19	29.23
17	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Adian Nangka	42	28.97
18	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Maju	21	28.77
19	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Soban	42	28.57
20	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Jumatengah	37	27.61
21	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Gomit	22	27.50
22	Kecamatan Siempat Nempu	Desa Jumantuang	37	27.41
23	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Tanah Pinem	39	29.32
24	Kecamatan Silahisabungan	Desa Silalahi I	30	28.30
25	Kecamatan Berampu	Desa Pasi	40	26.67
26	Kecamatan Sumbul	Kelurahan Pegagan Julu I	94	26.48



EDDY KELENG ATE BERUTU

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 796/444/XI/2020

TANGGAL : 30 November 2020

DESA LOKUS STUNTING KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat)	% Prevalensi STUNTING
1	Kecamatan Sidikalang	Kelurahan Kuta Gamber	54	22.41
2	Kecamatan Sidikalang	Desa Bintang	51	21.61
3	Kecamatan Sumbul	Desa Tanjung Beringin	63	24.05
4	Kecamatan Sumbul	Desa Kuta Gugung	44	20.00
5	Kecamatan Parbuluan	Desa Lae Hole	52	23.32
6	Kecamatan Parbuluan	Desa Parbuluan IV	79	20.31
7	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Mangan Molih	20	24.69
8	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Kuta Gamber	19	24.05
9	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Kempawa	21	23.33
10	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Pasir Mbelang	23	23.00
11	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Alur Subur	10	21.74
12	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Pamah	32	21.05
13	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Harapan	32	21.05
14	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Gunung Tua	9	20.00
15	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Renun	18	19.35
16	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Balandua	15	18.52
17	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Kuta Buluh	27	18.12
18	Kecamatan Gunung Sitember	Desa Lau Lebah	15	25.42
19	Kecamatan Gunung Sitember	Desa Kendit Liang	12	22.22
20	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Sungai Raya	46	19.91
21	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Desa Silumboyah	25	18.94
22	Kecamatan Silahisabungan	Desa Silalahi III	22	18.03
23	Kecamatan Silima Punga Punga	Desa Lae Rambong	17	18.89
24	Kecamatan Silima Punga Punga	Desa Bakal Gajah	9	18.00
25	Kecamatan Pegagan Hilir	Desa Simanduma	16	23.53
26	Kecamatan Pegagan Hilir	Desa Kuta Usang	27	22.31



BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 786/444/XI/2020

TANGGAL : 30 November 2020

DESA LOKUS STUNTING KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	Kecamatan Sidikalang	Desa Huta Rakyat	98	15.71
2	Kecamatan Sidikalang	Kelurahan Sidikalang	157	15.27
3	Kecamatan Sidikalang	Kelurahan Bintang Hulu	38	14.23
4	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Suka Dame	23	17.97
5	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Pamah	22	16.18
6	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Lau Njuhar	20	15.38
7	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Sinar Pagi	7	14.89
8	Kecamatan Tanah Pinem	Desa Pasir Tengah	17	14.05
9	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Kelurahan Parongil	26	17.81
10	Kecamatan Silima Pungga Pungga	Desa Uruk Belin	7	14.29
11	Kecamatan Berampu	Desa Banjar Toba	9	17.65
12	Kecamatan Lae Parira	Desa Lumban Toruan	13	15.29
13	Kecamatan Lae Parira	Desa Lumban Sihite	18	15.00
14	Kecamatan Lae Parira	Desa Sempung Polling	24	14.12
15	Kecamatan Lae Parira	Desa Kaban Julu	21	14.00
16	Kecamatan Silahisabungan	Desa Paropo I	22	17.19
17	Kecamatan Silahisabungan	Desa Silalahi II	14	15.73
18	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Desa Jambur Indonesia	12	16.22
19	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Desa Lae Luhung	15	15.46
20	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Desa Janji	19	14.18
21	Kecamatan Gunung Sitember	Desa Tupak raja	20	15.38
22	Kecamatan Gunung Sitember	Desa Bukit Lau Kersik	21	15.22
23	Kecamatan Pegagan Hilir	Desa Bandar Huta Usang	13	14.77
24	Kecamatan Tigalingga	Desa Sukandebi	23	14.56



BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU

LAMPIRAN V Keputusan Bupati Dairi

Nomor : 796/444/XI/2020

Tanggal : 30 November 2020

URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING BERSKALA DESA
DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

NO	URAIAN KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1.	Kegiatan intervensi gizi langsung (spesifik) dengan sasaran ibu hamil, meliputi:	
	a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;	Dinas Kesehatan
	b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;	Dinas Kesehatan
	c. Mengatasi kekurangan yodium;	Dinas Kesehatan
	d. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;	Dinas Kesehatan
	e. Mengurangi ibu hamil yang mengalami kesulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya;	Dinas Kesehatan
	f. Pemeriksaan dan konsultasi rutin kehamilan (K1-K4) ke tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;	Dinas Kesehatan
	g. Imunisasi bagi ibu hamil.	Dinas Kesehatan
2.	Kegiatan intervensi gizi langsung (spesifik) dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan, meliputi:	
	a. Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD);	Dinas Kesehatan
	b. Mendorong pemberian ASI Eksklusif;	Dinas Kesehatan
	c. Meningkatkan cakupan Imunisasi dasar lengkap;	Dinas Kesehatan
	d. Monitoring tumbuh kembang secara rutin di fasilitas kesehatan dan /atau Pos Pelayanan Terpadu;	Dinas Kesehatan
	e. Meningkatkan kunjungan neonates yang berkualitas;	Dinas Kesehatan
	f. Meningkatkan tata laksana bayi sakit di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan
3.	Kegiatan intervensi gizi langsung (spesifik) dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia -24 (enam sampai dua puluh empat) bulan	
	a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga 23 bulan di damping oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)	Dinas Kesehatan

	c. Menyediakan suplementasi zink;	Dinas Kesehatan
	d. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;	Dinas Kesehatan
	e. Memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan, seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya;	Dinas Kesehatan
	f. Memberikan imunisasi lengkap;	Dinas Kesehatan
	g. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare dengan melakukan promosi cuci tangan pakai sabun;	Dinas Kesehatan
	h. Meningkatkan tata laksana bayi dan balita sakit di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan
4.	Kegiatan intervensi gizi langsung dengan sasaran Remaja Putri yaitu Pemberian tablet Zat besi (Fe).	Dinas Kesehatan
5.	Kegiatan intervensi gizi tidak langsung (sensitive) dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:	
	a. Menyediakan dan memastikan akses air bersih;	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	b. Menyediakan dan memastikan akses sanitasi serta perubahan perilaku yang lebih saniter dan higienis dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	c. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;	Dinas Kesehatan
	d. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan/ atau ibu menyusui dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting;	Dinas Kesehatan
	e. Pelatihan pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak bagi kader Pos Pelayanan Terpadu/Bina Keluarga Balita/Pendidikan Anak Usia Dini/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	f. Bantuan Pos Pelayanan Terpadu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;	Dinas Kesehatan
	g. Bantuan Bina Keluarga balita untuk mendukung kegiatan pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	pada orang tua di Pos Pelayanan Terpadu/Bina Keluarga Balita/ Pendidikan Anak Usia Dini/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;	Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	i. Pengembangan apotik hidup desa dan kawasan rumah pangan lestari untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan/ atau ibu menyusui;	Dinas Lingkungan Hidup
	j. Pengembangan ketahanan pangan di desa;	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	k. Melakukan diversifikasi konsumsi pangan;	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	l. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	m. Mendukung akses terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);	Dinas Kesehatan
	n. Mendukung pendidikan pengasuhan pada orang tua;	Dinas Pendidikan
	o. Mendukung pendidikan anak usia dini universal;	Dinas Pendidikan
	p. Mendukung pendidikan gizi masyarakat;	Dinas Pendidikan
	q. Mendukung edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;	Dinas Kesehatan
	r. Mendukung bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, termasuk kepada anak dan ibu hamil;	Dinas Sosial
	s. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	t. Mendukung kegiatan dan ketersediaan media komunikasi, publikasi dan edukasi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa;	Dinas Komunikasi dan Informatika
	u. Mendukung upaya kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan dan optimalisasi bahan pangan dan/atau menu lokal untuk lebih bergizi tinggi;	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	v. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa serta diputuskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

	w. Mendukung akses terhadap Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);	Dinas Kesehatan
6.	Kegiatan lainnya dapat berupa:	
	6.1 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain:	
	a) air bersih berskala desa;	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	b) sanitasi lingkungan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	c) rehab rumah tidak layak huni;	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	d) mandi, cuci, kakus (MCK);	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	e) mobil/kapal motor untuk ambulance desa;	Dinas Kesehatan
	f) alat bantu penyandang disabilitas	Dinas Sosial
	g) alat bantu praktek stimulasi tumbuh kembang anak;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	h) alat bantu praktek demo pemberian makan bayi dan anak (PMBA);	Dinas Kesehatan
	i) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;	Dinas Sosial
	j) balai pengobatan	Dinas Kesehatan
	k) Pos Pelayanan Terpadu;	Dinas Kesehatan
	l) Bina Keluarga Balita (BKB);	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	m) Pos Kesehatan Desa /Pos Persalinan;	Dinas Kesehatan
	n) Pos Binaan Terpadu;	Dinas Kesehatan
	o) Sarana Prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	6.2 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana umum lainnya yang berkontribusi langsung dan tidak langsung dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, meliputi:	
	a) Sarana dan prasarana lingkungan perumahan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	c) Sarana dan Prasarana Energi;	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	d) Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika
	e) Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan skala desa;	Dinas Pendidikan
	f) Sarana dan prasarana pengembangan dan pendampingan Forum Anak Desa (FAD);	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	g) Sarana dan prasarana usaha ekonomi desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	h) Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	i) Sarana dan prasarana usaha industri kecil/industri rumahan;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	j) Sarana dan prasarana pemasaran;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	k) Sarana dan prasarana teknologi tepat guna;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	l) Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup;	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
	m) Sarana dan prasarana bencana alam/ kejadian luar biasa skala desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial
7.	Fasilitasi dan Koordinasi kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Stunting melalui dokumen perencanaan.	Bappeda
8.	Melakukan Rembuk Stunting dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan stunting.	Sekretariat Daerah
9.	Sosialisasi dan Publikasi kegiatan yang terkait pelaksanaan Stunting melalui media elektronik, radio, surat kabar, banner, spanduk, dsbnya.	Dinas Komunikasi dan Informatika



EDDY KELENG ATE BERUTU